

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT INDRIAKI SOLOBARU SUKOHARJO  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN ONKOLOGI RADIASI

Nomor : 445/ 035/PKS/ IV/ 2021

Nomor : 176/PKS-RSIND/MAR/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (01-04-2021),  
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Tetty Kurniawati,Sp.,M.Kes., selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1A, Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. Imelda Tandiyo, FASE,M.M., selaku Direktur Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Palem Raya, Langenharjo, Grogol, Solo Baru, Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Onkologi Radiasi dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**T U J U A N**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**


Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi penyediaan Layanan Kesehatan Rujukan Pasien Radiasi Onkologi.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**


**(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. Berhak merujuk pasien kepada Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- b. Berhak mendapatkan/ menerima hasil pemeriksaan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang berlaku;
- c. Wajib menyertakan Surat Pengantar sesuai kesepakatan dalam merujuk pasien kepada **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



- d. Wajib bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kesalahan hasil dikarenakan kesalahan pemeriksaan PIHAK PERTAMA;
- e. Wajib memberikan hasil pemeriksaan medis/ penunjang medis (laboratorium, PA, radiologi) secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- Berhak tidak memberikan pelayanan apabila pasien tidak disertai Surat Pengantar;
  - Berhak mendapatkan pembayaran sesuai tarif yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
  - Wajib menerima setiap pasien yang dikirim oleh pihak PIHAK PERTAMA;
  - Wajib memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dikirimkan PIHAK PERTAMA, sesuai hak dan kewajiban pasien dalam batas-batas fasilitas yang ada dalam lingkungan PIHAK KEDUA;
  - Wajib memberikan hasil pemeriksaan pelayanan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang berlaku;
  - Wajib bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kesalahan hasil dikarenakan kesalahan pemeriksaan PIHAK KEDUA.


#### PASAL 4 PROSEDUR PELAYANAN

- PIHAK PERTAMA sebelum mengirim pasien ke PIHAK KEDUA melakukan konfirmasi melalui telepon/ whatsapp dengan petugas admisi PIHAK KEDUA untuk memperoleh kepastian penjadwalan/ ketersediaan ruangan;
- Pengiriman pasien oleh PIHAK PERTAMA disertai dengan surat pengantar rujukan yang telah disetujui DPJP dan Kepala Tim Onkologi PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA berhak tidak melakukan pelayanan jika pasien yang dirujuk tidak membawa surat pengantar dan hasil pemeriksaan penunjang medis yang dipersyaratkan (Laboratorium, Patologi Anatomi/ PA, Radiologi).


#### PASAL 5 TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- Tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerja sama ini;
- Biaya pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan dan asuransi/ perusahaan PIHAK PERTAMA dibebankan/ ditagihkan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi/ perusahaan sebagai penjamin dan untuk pasien perseorangan menjadi tanggungan pasien;
- PIHAK KEDUA yang akan mengirimkan dan melakukan penagihan biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS/ Asuransi/ Perusahaan/ Pasien Perseorangan sebagai penjamin pembayaran;
- Apabila ada perubahan tarif pelayanan, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif berlaku.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir secara efektif.

**PASAL 7**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan dengan menjaga mutu dan keselamatan pasien;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin pelayanan sesuai dengan standar dan kompetensi dari alat maupun sumber daya manusia;
- (3) Pelayanan yang diberikan oleh PARA PIHAK mengacu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

**PASAL 8**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama;
- (2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam kerja sama ini;
- (3) Atas persetujuan PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini;
- (4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama;
- (5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
- (6) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

**(1) PIHAK PERTAMA :**

RSUD Temanggung

Alamat : JI Gajah Mada No.1A, Tepungsari, Temanggung

Telp : 0293 491119


Faksimile : 0293 493423

E-mail : [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id)


a. Bagian Kerja Sama :

PIC : Sekretaris Tim Kerja Sama

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



- b. Bagian Keuangan :  
PIC : Kepala Bagian Keuangan  
E-mail : KEU\_RSUDTEMANGGUNG@yahoo.co.id
- c. Instalasi Radiologi  
PIC : Kepala Instalasi Radiologi

(2) PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo

Alamat : Jalan Palem Raya, Langenharjo, Grogol, Solo Baru, Sukoharjo

Telepon : 0271 5722000

Faksimile : 0271 5722888

E-mail : rsind@rsindriati.com

- a. Surat menyurat dan perjanjian kerja sama

PIC : Kabag Markom

Telepon : 0271 5722000 ext. 616

Faksimile : 0271 5722888

E-mail : humas.rsindriati@gmail.com

- b. Penagihan

PIC : Kepala Piutang

Telepon : 0271 5722000 ext. 602

Faksimile : 0271 5722888

- c. Instalasi Onkologi Radiasi

Nama : dr. Nadia Christina Sp.Onk.Rad.

Jabatan : Kepala Instalasi Radiologi

Telepon : 0271 5722000 ext.3017

Faksimile : 0271 5722888


**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) berupa gempa bumi, angin topan, badai, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya serta peristiwa atau kondisi di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK pihak dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.


**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan Negeri Temanggung.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PASAL 12  
LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani atau penganti-pengantinya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 13  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INDRIATI  
SOLOBARU SUKOHARJO



dr. IMELDA TANDIYO, FASE, M.M

PIHAK PERTAMA  
Plt. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S.,M.Kes.  
Pembina  
NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA